



P U T U S A N

Nomor 3009 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIHARDI alias EDO bin SUYITNO;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/5 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan XII, Desa/Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Toman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Ruma Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3009 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIHARDI alias EDO bin SUYITNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 493,86 (empat ratus sembilan puluh tiga kom delapan enam) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruh netto 293,71 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh satu) gram, dengan berat keseluruhan netto 787,57 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma lima tujuh) gram, disisihkan 3,05 (tiga koma nol lima) gram untuk pemeriksaan Labfor dan 20 (dua puluh) gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya sebanyak 764,52 (tujuh ratus enam puluh empat koma lima dua) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam beserta 1 (satu) *sim card* dengan nomor 082386257444;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan truk kontainer warna hijau merek HINO plat B 9082 UEU;
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3009 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2087/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 7 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIHARDI ALIAS EDO BIN SUYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara atau Menyerahkan Narkotikan Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dan dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 493,86 (empat ratus sembilan puluh tiga kom delapan enam) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening dibalut lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruh netto 293,71 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh satu) gram, dengan berat keseluruhan netto 787,57 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma lima tujuh) gram, disisihkan 3,05 (tiga koma nol lima) gram untuk pemeriksaan Labfor dan 20 (dua puluh) gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya sebanyak 764,52 (tujuh ratus enam puluh empat koma lima dua) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam beserta 1 (satu) *sim card* dengan nomor 082386257444;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan truk kontainer warna hijau merek HINO plat B 9082 UEU;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3009 K/Pid.Sus/2019



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PID/2019/PT PLG tanggal 26 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 2087/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2019/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3009 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum, Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat 787,57 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma lima tujuh) gram. Sabu tersebut adalah milik Sdr. Landong yang dititipkan kepada Terdakwa saat bertemu di dekat Pasar Arenka Pekanbaru untuk dibawa ke Palembang yang nantinya sampai di Palembang ada seorang perempuan yang akan menghubungi dan menemui Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan imbalan/upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan Analisis Laboratorium barang bukti berupa kristal putih dengan berat 787,57 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma lima tujuh) gram tersebut adalah positif mengandung *metamphetamine*;
- Bahwa terhadap keberata-keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya salah menerapkan ketentuan hukum dan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Terdakwa telah terbukti

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3009 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Adapun mengenai status barang bukti, *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang digunakan untuk kejahatan Narkotika maka dirampas untuk Negara. Sedangkan dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa barang bukti berupa satu unit kendaraan truk kontainer Nomor Polisi B 9082 UEU adalah digunakan untuk mengangkut Narkotika jenis sabum sehingga oleh karenanya atas barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan;
- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pokoknya apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa yang berdasarkan fakta di persidangan telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3009 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIHARDI alias EDO bin SUYITNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3009 K/Pid.Sus/2019